



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam di Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Sukoharjo selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24, Pasal 26, Pasal 33, Pasal 37, dan Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, perlu disusun peraturan pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sampah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah Pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 193);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 207);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.
6. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah kecamatan di Kabupaten Sukoharjo.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan.

9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
11. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara Daerah dan daerah lain, antara Daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara Daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
12. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
13. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
14. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
15. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
16. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
17. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan mahluk hidup lain.
18. Sampah yang mengandung B3 adalah sampah yang berasal dari rumah tangga dan kawasan yang mengandung B3.
19. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
20. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah.
21. Pengurangan Sampah adalah kegiatan untuk mengurangi jumlah dan berat sampah.
22. Penanganan Sampah adalah kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
23. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.

24. Pengumpulan adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip *reduce, reuse, dan recycle* (3R).
25. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
26. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.
27. Pemrosesan Akhir Sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
28. Tempat Sampah Terpilah adalah pewadahan sampah berdasarkan jenisnya untuk dikelola lebih lanjut.
29. *Reduce, Reuse dan Recycle* (3R) adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara pembatasan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali.
30. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
31. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
32. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
33. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
34. Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R, sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau Pemerintah Daerah.
35. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.
36. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

37. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya, kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.
38. Revitalisasi TPA adalah upaya untuk mengembalikan fungsi-fungsi yang ada di TPA agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
39. Penimbunan Terbuka adalah proses penimbunan sampah di TPA tanpa melalui proses pemadatan dan penutupan secara berkala.
40. Metode Lahan Urug Terkendali adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari.
41. Metode Lahan Urug Saniter adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan serta penutupan sampah setiap hari.
42. Pengomposan (*composting*) adalah sistem pengolahan sampah organik dengan bantuan mikro organisme sehingga terbentuk pupuk organik/kompos.
43. Lembaga Pengelola Sampah adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tangan masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang pengelolaan sampah.
44. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. wewenang dan tugas;
- b. pengelolaan sampah;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pembinaan, pengawasan, pelaporan; dan
- e. pembiayaan.

BAB II WEWENANG DAN TUGAS

Bagian Kesatu Wewenang Pasal 3

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam hal prosedur kelembagaan yang dibentuk masyarakat untuk pelaksanaan proses pengelolaan sampah di Daerah;

- b. menetapkan pendirian Bank Sampah Induk di Daerah;
- c. menetapkan lokasi TPS3R dan TPST serta memfasilitasi program pengelolaan sampah yang ada di Desa/Kelurahan;
- d. melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses pengelolaan sampah sesuai lokasi yang ditetapkan berdasarkan rencana umum penetapan kawasan pemukiman; dan
- e. mengatur dan memfasilitasi peta jalan pengelolaan sampah.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas;
 - b. Pemerintah Kecamatan; dan
 - c. Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah skala rumah tangga, kawasan dan kota;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui kegiatan sosialisasi, gotong royong dan pemberian insentif;
 - c. memfasilitasi proses pengelolaan sampah melalui Bank Sampah Unit/Bank Sampah Induk, TPS3R, dan TPST;
 - d. menyediakan alat angkut dengan fasilitas pengangkutan sampah terpilah;
 - e. melakukan koordinasi/kerja sama antar Perangkat Daerah, masyarakat, dan lembaga swasta agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah berbasis 3R;
 - f. pembinaan dan pendampingan Desa/Kelurahan untuk keberlanjutan kegiatan penanganan sampah berbasis 3R; dan
 - g. menetapkan target pengelolaan sampah.

- (4) Pemerintah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah skala rumah tangga, kawasan dan Desa/Kelurahan;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui kegiatan sosialisasi dan gotong royong;
 - c. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan lembaga swasta agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah dari sumbernya; dan
 - d. pembinaan dan pendampingan Desa/Kelurahan untuk keberlanjutan kegiatan pengelolaan sampah berbasis 3R.
- (5) Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah skala rumah tangga;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui kegiatan sosialisasi dan gotong royong; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan Dinas, Pemerintah Kecamatan, masyarakat, dan lembaga swasta agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah dari sumbernya.

BAB III PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Umum Pasal 5

Pengelolaan sampah dilaksanakan melalui tahapan :

- a. perencanaan;
- b. pengurangan sampah; dan
- c. penanganan sampah.

Bagian Kedua Perencanaan Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan Dinas.

- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. target pengurangan dan penanganan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
 - c. pola pengembangan kerja sama Daerah, kemitraan dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Dinas, masyarakat, dan tanggung jawab sosial; dan
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang dan penanganan akhir sampah.

Bagian Ketiga
Pengurangan Sampah
Pasal 7

Pengurangan sampah dilakukan dengan cara:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. pendauran ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah.

Paragraf 1
Pembatasan Timbulan Sampah
Pasal 8

(1) Pembatasan timbulan sampah dilakukan pada:

- a. rumah tangga;
 - b. pasar;
 - c. pertokoan;
 - d. hotel;
 - e. sekolah;
 - f. kantor pemerintahan;
 - g. kantor swasta;
 - h. industri dan kawasan industri; dan
 - i. rumah sakit/klinik/puskesmas.
- (2) Pembatasan timbulan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. menggunakan kantong/keranjang belanja atau tempat minum/makan yang dapat digunakan ulang; dan

- b. menggunakan alat makan yang bisa dicuci dan digunakan kembali dalam kegiatan hajatan, keramaian, pertemuan/rapat.
- (3) Pembatasan timbulan sampah pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan bahan plastik sekali pakai dan *styrofoam* dalam transaksi jual beli.
 - (4) Pembatasan timbulan sampah pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. tidak menggunakan bahan plastik sekali pakai dan *styrofoam* dalam transaksi jual beli; dan
 - b. menggunakan kemasan ramah lingkungan.
 - (5) Pembatasan timbulan sampah hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara menggunakan tempat makan/minum yang dapat digunakan ulang.
 - (6) Pembatasan timbulan sampah sekolah, kantor pemerintahan, dan kantor swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, dan huruf g dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan kertas bolak balik;
 - b. menggunakan tinta printer yang dapat diisi ulang;
 - c. tidak menggunakan wadah plastik sekali pakai antara lain makanan/minuman kemasan, botol, *sterofoam*;
 - d. penggunaan tempat makan/minum yang dapat digunakan ulang dan/atau dapat terurai; dan
 - e. melakukan perbaikan dan pemeliharaan barang dan/atau peralatan elektronik dan sejenisnya.
 - (7) Pembatasan timbulan sampah industri dan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan kemasan yang dapat didaur ulang; dan
 - b. tidak menggunakan kemasan plastik sekali pakai.
 - (8) Pembatasan timbulan sampah rumah sakit/klinik/puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilakukan dengan cara menggunakan tempat makan/minum yang dapat digunakan ulang dan/atau dapat terurai.

Paragraf 2
Pendaauran Ulang Sampah
Pasal 9

- (1) Pendaauran ulang sampah dilakukan pada:
 - a. skala rumah tangga;

- b. skala kawasan komersial/industri;
 - c. skala kawasan melalui TPS3R/TPST; dan
 - d. bank sampah.
- (2) Pendaوران ulang sampah skala rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. mendaur ulang sampah organik yang dapat diurai oleh proses alam melalui pengomposan; dan
 - b. mendaur ulang sampah anorganik menjadi produk kerajinan.
- (3) Pendaوران ulang sampah skala kawasan komersial/industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara mendaur ulang sampah organik yang dapat diurai oleh proses alam melalui pengomposan.
- (4) Pendaوران ulang sampah skala kawasan melalui TPS3R/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. menyediakan sarana dan prasarana daur ulang sampah;
 - b. memilah sampah organik dan sampah anorganik;
 - c. mendaur ulang sampah organik yang dapat diurai oleh proses alam melalui pengomposan sampah skala kawasan Desa/Kelurahan; dan
 - d. mendaur ulang sampah anorganik dalam skala kawasan Desa/Kelurahan melalui pembuatan produk kreatif berbahan sampah anorganik dan/atau mengembangkan kegiatan pengepulan dan usaha penjualan sampah ke para pelaku pengepulan yang lebih besar.
- (5) Pendaوران ulang sampah bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara:
- a. menyediakan sarana dan prasarana daur ulang sampah;
 - b. memilah sampah organik dan sampah anorganik;
 - c. mendaur ulang sampah organik yang dapat diurai oleh proses alam melalui pengomposan; dan
 - d. mendaur ulang sampah anorganik melalui pembuatan produk kreatif.

Paragraf 3
Pemanfaatan Kembali Sampah
Pasal 10

Pemanfaatan kembali sampah dilakukan dengan cara:

- a. pemanfaatan sampah organik untuk budidaya maggot/*Black Soldier Fly* (BSF)/lalat tentara hitam yang memakan sampah organik;
- b. pemanfaatan sampah organik untuk sumber energi terbarukan; dan
- c. pemanfaatan sampah anorganik untuk kerajinan/fungsi lain.

Bagian Keempat
Penanganan Sampah
Pasal 11

Penanganan sampah dilakukan dengan cara :

- a. pemilahan sampah;
- b. pengumpulan sampah;
- c. pengangkutan sampah;
- d. pengolahan sampah; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 1
Pemilahan Sampah
Pasal 12

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah di sumber sampah yaitu setiap kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (3) Pemilahan sampah dilakukan pada:
 - a. rumah tangga;
 - b. pasar;
 - c. pertokoan;
 - d. hotel;
 - e. sekolah;
 - f. kantor pemerintahan;

- g. kantor swasta;
 - h. kawasan industri;
 - i. kawasan permukiman/pengelola kawasan; dan
 - j. rumah sakit/klinik/puskesmas.
- (4) Pemilahan sampah sebagaimana pada ayat (3) dilakukan dengan memisahkan sampah menjadi minimal 2 (dua) jenis yaitu:
- a. sampah organik dengan wadah warna hijau; dan
 - b. sampah anorganik dengan wadah warna kuning/orange.
- (5) Pemilahan sampah di TPS/TPS3R dilakukan dengan memisahkan sampah menjadi minimal 3 (tiga) jenis yaitu:
- a. sampah organik dengan wadah warna hijau;
 - b. sampah anorganik dengan wadah warna kuning/orange; dan
 - c. sampah B3/Residu dengan wadah warna merah.
- (6) Penyediaan fasilitas tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kedap air;
 - b. tertutup;
 - c. volume tempat sampah sesuai dengan sampah yang dihasilkan; dan
 - d. warna tempat sampah yang berbeda sesuai dengan jenis sampah.

Paragraf 2
Pengumpulan Sampah
Pasal 13

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi pola:
- a. individual;
 - b. komunal; dan
 - c. penyapu jalan.
- (2) Frekuensi pengumpulan sampah organik dilakukan setiap hari.
- (3) Frekuensi pengumpulan sampah anorganik dilakukan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam seminggu.
- (4) Sistem pengumpulan disesuaikan dengan mempertimbangkan jenis alat pengumpul dan kemampuan dana.

- (5) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah.
- (6) Operasional pengumpulan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPS3R dilakukan oleh masyarakat/lembaga secara mandiri dengan membentuk organisasi pada tingkat Rukun Tetangga/Rukun Warga dan/atau menunjuk pihak pengelola swasta.

Paragraf 3
Pengangkutan Sampah
Pasal 14

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c menjadi tanggung jawab:
 - a. lembaga pengelola sampah terhadap sampah rumah tangga yang diangkut menuju ke TPS/TPS3R;
 - b. Dinas terhadap sampah yang diangkut dari TPS/TPS3R ke TPA; dan
 - c. pengelola kawasan terhadap sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, yang diangkut dari sumber sampah sampai ke TPS/TPS3R dan/atau TPA.
- (2) Operasional pengangkutan sampah Daerah, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pengangkutan dari setiap sumber sampah ditujukan ke TPS/TPS3R Desa/Kelurahan menjadi tanggung jawab masyarakat dan/atau penghasil sampah;
 - b. masyarakat dan/atau penghasil sampah membentuk organisasi ditingkat Rukun Tetangga/Rukun Warga atau penunjukan pihak swasta dalam pengangkutan sampah;
 - c. untuk wilayah pelayanan yang sudah melakukan pemilahan sampah, diharuskan ada pengaturan jadwal pengangkutan berdasarkan jenis sampah;
 - d. operasional pengangkutan sampah dilakukan dengan pengaturan jadwal berdasarkan jenis sampah dengan memperhitungkan volume sampah, jenis alat pengangkut, fasilitas jalan, dan kemampuan dana; dan
 - e. jadwal pengangkutan sampah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Paragraf 4
Pengolahan Sampah
Pasal 15

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d mempertimbangkan :
 - a. karakteristik sampah;
 - b. teknologi pengolahan yang ramah lingkungan;
 - c. keselamatan kerja; dan
 - d. kondisi sosial masyarakat.
- (2) Kegiatan pengolahan sampah dapat dilakukan dengan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi;
 - d. mengubah sampah menjadi sumber energi; dan/atau
 - e. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Kegiatan pengolahan sampah meliputi :
 - a. pengolahan di sumber sampah;
 - b. pengolahan di TPS3R/TPST;
 - c. pengolahan di kawasan komersial/industri;
 - d. pengolahan sampah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes); dan
 - e. pengolahan di TPA.

Pasal 16

- (1) Pengolahan sampah di sumber sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a meliputi kegiatan penyediaan wadah/tempat untuk mengolah dan memperlakukan sampah.
- (2) Sampah yang sudah dipilah ditempatkan dalam wadah atau tempat pengolah sampah dan diperlakukan sesuai kebutuhan.
- (3) Jenis perlakuan dalam pengolahan sampah meliputi:
 - a. sampah organik diolah menjadi kompos dan/atau dimanfaatkan untuk budidaya maggot; dan
 - b. sampah anorganik diolah menjadi kreasi sampah dan atau menjadi bahan daur ulang bahan baku industri.

Pasal 17

- (1) Jenis perlakuan dalam pengolahan sampah di TPS3R/TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. sampah organik diolah menjadi kompos, dimanfaatkan untuk budidaya maggot dan/atau cara pengolahan lainnya dengan teknologi ramah lingkungan; dan
 - b. sampah anorganik diolah menjadi bahan daur ulang dan/atau bahan baku industri.
- (2) Sistem pengomposan yang dikembangkan mengacu pada ketentuan teknis dan standar sarana unit pengomposan, sebagai berikut :
 - a. pengomposan dilakukan di TPS3R/TPST dengan metode pengomposan Komunal;
 - b. pengomposan di TPS3R/TPST diutamakan untuk sampah yang bersumber dari permukiman; dan
 - c. satu unit TPS3R/TPST untuk pengomposan dipersiapkan untuk melayani minimal 5000 (lima ribu) penduduk.
- (3) Sampah residu diangkut ke TPA.

Pasal 18

- (1) Pengolahan sampah kawasan komersial/industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf c meliputi pasar, terminal, pertokoan, pabrik, tempat wisata, dan/lainnya.
- (2) Para pengelola kawasan komersial/industri menyediakan tempat dan sarana prasarana pengolahan sampah.
- (3) Sarana prasarana pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa komposter dan/atau alat lainnya.
- (4) Sampah residu diangkut ke TPA.

Pasal 19

- (1) Pengolahan sampah di fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf d dilakukan melalui pemilahan sampah domestik dan penyediaan tempat dan sarana prasarana pengolahan sampah.

- (2) Sarana dan prasarana pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa komposter dan/atau alat lainnya.
- (3) Sampah residu diangkut ke TPA/bekerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 20

- (1) Pengolahan sampah di TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf e dilakukan melalui pengomposan dan/atau cara pengolahan yang lain sesuai perkembangan teknologi.
- (2) Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dinas menyiapkan lahan untuk melakukan pengolahan sampah di TPA.

Pasal 21

- (1) Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan metode:
 - a. lahan urug terkendali;
 - b. lahan urug saniter; dan/atau
 - c. penggunaan teknologi lain ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah dilakukan di TPA melalui kegiatan:
 - a. penimbunan/pemadatan;
 - b. penutupan tanah;
 - c. pembuatan drainase;
 - d. pengolahan lindi; dan
 - e. penanganan gas.
- (3) Dinas melakukan pengujian air lindi melalui sumur pantau dan tempat pengolahan lindi paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Peran Masyarakat

Pasal 22

Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengelolaan sampah dengan cara:

- a. menjaga kebersihan lingkungan;

- b. melakukan kegiatan 3R seperti:
 - 1. menggunakan produk dan kemasan yang ramah lingkungan;
 - 2. melakukan pemilahan sampah minimal 2 (dua) jenis yaitu organik dan anorganik; dan
 - 3. mengolah sampah organik untuk dijadikan kompos dan melakukan daur ulang sampah anorganik menjadi kerajinan atau barang dengan fungsi lain.
- c. memberikan saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Bagian kedua

Peran Swasta/Pelaku Usaha

Pasal 23

- (1) Pelaku usaha dan/atau swasta lain agar ikut aktif melaksanakan pengelolaan sampah.
- (2) Pihak swasta/pelaku usaha dapat bermitra dengan lembaga pengelola sampah Desa/Kelurahan setempat dan/atau yang lainnya dalam pengelolaan sampah.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 24

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
 - a. masyarakat; dan
 - b. lembaga pengelola sampah.
- (4) Pembinaan dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi;
 - c. bantuan teknis; dan
 - d. pelatihan/pendampingan.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 25

- (1) Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan:
 - a. kegiatan pengurangan sampah; dan
 - b. kegiatan penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan Dinas dapat membentuk tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait maupun masyarakat pemerhati lingkungan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 26

- (1) Hasil penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dituangkan dalam neraca pengelolaan sampah Daerah.
- (2) Dinas melaporkan neraca pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati setiap semester sebagai bahan evaluasi dan dapat diakses secara umum melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN).

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Pembiayaan kegiatan pengelolaan sampah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 Oktober 2022

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 26 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH

Pembina

NIP. 19790801 200501 2 010